



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada _____ Advokat yang berkantor A.I DAVID & PARTNERS yang berkedudukan di kantor hukum **A.I DAVID & PARTNERS** Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Brebes Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 52212, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tanggal 04 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Selasa, tanggal 12 april 2011, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0598 / 049 /IV / 2011, tertanggal 12 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Brebes dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Tangerang Selatan sampai dengan Januari 2017 setelah itu sekitar bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bekasi Jawa Barat ;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) Orang Putra sebagaimana dalam Kutipan Akta No 3674-DISP-23012012-00055 Tertanggal 26 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Selatan yang bernama- ANAK, laki-laki, umur 7 tahun
3. Bahwa selama tinggal bersama tersebut Penggugat selalu ta'at dan melayani Tergugat selaku suami Bahwa tujuan mulia perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu "Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" tidak dapat Penggugat capai khususnya selama hidup bersama Tergugat karena timbulnya ketidak cocokan dan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus sehingga sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin dapat dipulihkan kembali layaknya suami istri karena :
 - a. Tergugat sebagai suami tidak bisa berperan sebagai Kepala rumah tangga yang selayaknya memberi rasa aman dan nyaman tinggal dalam satu rumah sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi berselisih paham hingga akhirnya bertengkar mengenai masalah Prinsip padahal Penggugat paham selain berkewajiban sebagai ibu Rumah Tangga Penggugat juga harus banting tulang dalam memenuhi

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan hidup Bekerja , justru Tergugat lah yang tidak memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga lainnya, hal ini dikarenakan Tergugat selalu memaki – maki dan memukul dengan alasan yang tidak jelas pada saat Penggugat pulang dari mencari nafkah karena Penggugat memahami Tergugat tidak mempunyai Pekerjaan yang menetap dan Tergugat sering Mabuk – Mabukan setiap pulang kekediaman Tergugat selalu membanting barang apa saja yang ada dikontrakan sehingga Penggugat mengalami luka – luka akibat seringnya terjadi Kekerasan dalam rumah tangga (Kdrt) Bahwa selain itu Tergugat sering kali keluar rumah tanpa alasan yang jelas bersama – sama dengan teman Tergugat untuk kumpul – kumpul ketika Penggugat bekerja akan tetapi ketika Penggugat bertanya “dari mana kok tiap hari jalan keluar rumah” kepada Tergugat yang terjadi justru Tergugat tersinggung sehingga terjadilah pertengkaran diantara keduanya

4. Bahwa Penggugat terus berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat yang seolah-olah acuh tak acuh pada keutuhan rumah tangga dan anaknya yang notabene anak tersebut masih kecil sehingga sangat penting peran serta seorang Bapak, hal itu Penggugat lakukan demi menjaga keutuhan rumah tangga berdua Bahwa sikap diam serta kesabaran Penggugat tersebut ternyata diartikan lain oleh Tergugat dan sikap Tergugat semakin menjadi-jadi dan puncaknya pada sekitar bulan *Januari 2018* terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan Penggugat mengungkapkan kepada Tergugat bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat agar jangan bersikap kasar terhadap Orang Tua Penggugat namun Tergugat malah marah – marah sehingga terjadi pertengkaran yang hebat sehingga Tergugat tidak pernah pulang kekediaman sampai dengan saat ini dan mengakibatkan Pisah Ranjang sehingga tidak dinafkahi baik secara lahir Bathin Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan terjadinya pertengkaran terus-menerus diantara keduanya serta ditambah dengan sikap Tergugat menunjukkan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbare tweespalt) serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan Perkawinan dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat Pasal 34 Huruf (1) dan (3) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah mengajukan Gugatan Perceraian ini terhadap Tergugat, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa Perkara ini memutuskan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat ini Berdasarkan hal-hal yang terurai dan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini sudilah kiranya berkenan untuk memanggil Para Pihak guna memeriksa dan memutuskan gugatan ini :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian beserta akibat hukumnya
2. Menyatakan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat yang bernama, *umur 7 tahun* Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan Salinan/ Turunan Putusan ini kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi untuk selanjutnya dicatat dalam Register Perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun yang sedang berjalan
3. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang sebaik-baiknya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Februari 2019 dan tanggal 04 Maret 2019 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/1189/XI/DMS/2018 tanggal 29 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah di Nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0598/049/IV/2011 tanggal 13 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Brebes, bermaterai cukup dan telah di Nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, bermaterai cukup dan telah di Nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3674-DISP-23012012-00055 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan, bermaterai cukup dan telah di Nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.4;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Bekasi;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Tegal;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2017 mulai tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2018 mulai berpisah rumah tanpa melaksanakan kewajiban sebagai laykanya suami istri, sampai sekarang kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan mampu merawat dan mengasuhnya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah keluar malam dan mabuk-mabukan;

2. Saksi II, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2017 mulai tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2018 mulai berpisah rumah tanpa melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri, sampai sekarang kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan mampu merawat dan mengasuhnya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah keluar malam dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P.1 bahwa, berdomisili di Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang bahwa sesuai bukti P.2, Penggugat pada saat menikah beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Februari 2019 dan tanggal 04 Maret 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR apabila Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak Februari 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang akibatnya sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu SAKSI I DAN SAKSI II ;

Menimbang bahwa SAKSI I pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, begitu juga saksi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tanpa melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri, kurang lebih satu tahun lamanya, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan tanggal 26 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 12 April 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Brebes;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, dan telah dikaruniai 1 orang anak, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan tanggal 26 Maret 2012;
3. Bahwa sejak Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tanpa melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan mampu merawat dan mengasuhnya dengan baik;
8. Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah keluar malam dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta pisah rumah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Februari 2017 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Januari 2018 hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, "*Dalam hal terjadi perceraian :*

- a.-----
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b.-----
pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c.-----
biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim menitiktekankan semata-mata untuk melindungi kepentingan anak, baik kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat agar hak asuh (hadlanah) 1 (satu) orang anaknya tersebut berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan tanggal 26 Maret 2012 berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 H., oleh Drs. Sayuti sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Muhammad Arif, S.Ag.,MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Sayuti

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Muhammad Arif, S.Ag.,MSI.

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	150.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	300.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

